

TANGGUNG JAWAB PT. TRANS MITRA MANDIRI TERHADAP KERUSAKAN AKIBAT KECELAKAAN PADA SEWA MOBIL

Charly Enmoya Munthe¹, Yohanes Suhardin²

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Email : charlymunte5@gmail.com, johnsuhardin@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tanggung jawab PT. Trans Mitra Mandiri terhadap kerugian atas kerusakan mobil sewa akibat kecelakaan, dasar pertimbangan hakim menentukan besaran ganti rugi atas kerusakan mobil sewa akibat kecelakaan. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang membutuhkan data sekunder berupa Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN.Mdn, sebagai data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab PT. Trans Mitra Mandiri terhadap kerusakan mobil sewa akibat kecelakaan didasarkan kepada perjanjian yang sudah disepakati, dan pertimbangan hakim dalam menentukan besaran ganti rugi didasarkan pada kesepakatan dengan pemilik perusahaan sesuai form kesepakatan yang disediakan bahwa apabila terjadi kerusakan maka yang bertanggungjawab sepenuhnya adalah penyewa.

KataKunci: ganti rugi; kerusakan; kesepakatan; perjanjian sewa menyewa; tanggung jawab.

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the responsibilities of PT. Trans Mitra Mandiri regarding losses due to damage to rental cars due to accidents, the judge's basis for determining the amount of compensation for damage to rental cars due to accidents. The legal research method used is normative juridical research, namely research that requires secondary data in the form of Decision Number 373/Pdt.G/2022/PN.Mdn, as the main data. The research results show that the responsibility of PT. Trans Mitra Mandiri regarding damage to rental cars due to accidents is based on an agreed agreement, and the judge's consideration in determining the amount of compensation is based on an agreement with the company owner according to the agreement form provided that if damage occurs then the renter is fully responsible.

Keywords : compensation; damage; car rental agreement; equality of will ; responsibility.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang, Salah satunya bidang perekonomian karena bidang ini dapat memperlihatkan tingkat kemajuan suatu negara. Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. yang berarti setiap perbuatan dan tingkah laku kita haruslah ada yang mengatur sejalan dengan hukum sendiri. Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Negara Republik Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial secara merata bagi seluruh warga Indonesia, walaupun hal tersebut belum tercapai hingga saat ini. Oleh sebab itu, pemerintahan diharuskan mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna mendukung terwujudnya keadilan yang merata di Indonesia.

Prodjodikoro Wirjono mengatakan, kegiatan ekonomi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga ketika masyarakat melakukan kegiatan ekonomi dengan alasan untuk mencapai kemakmuran

dalam kehidupan manusia saat ini dan mencapai kesejahteraan bahkan mencapai tujuan bagi setiap manusia ataupun masyarakat.¹

Dalam menjalankan kegiatan perekonomian, salah satu sarana terpenting bagi masyarakat kendaraan, karena kendaraan dapat menjadi sarana penunjang bagi masyarakat supaya meningkatkan usaha dan produktifitas, sehingga kebutuhan saat ini sudah menjadi kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan baik di perkotaan ataupun pedesaan. Sejalan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan untuk keperluan bisnis, keperluan wisata, hingga keperluan pemenuhan gengsi semata. Ada berbagai jenis transportasi di Indonesia, salah satunya adalah mobil. Mobil merupakan suatu kendaraan roda empat yang digerakan dengan tenaga mesin menggunakan bahan bakar minyak baik bensin atau solar. Mobil termasuk barang mewah dan harganya sangat mahal sehingga tidak semua orang bisa memiliki mobil sebagai barang milik pribadi. Oleh karena itu, banyak orang atau badan usaha yang mendirikan Jasa Mobil yang dapat membantu seseorang yang tidak mempunyai mobil untuk menikmati fungsi dan fasilitas mobil tersebut.

Usaha penyewaan mobil sendiri tidak hanya menguntungkan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dengan menyerap tenaga kerja yang berimbas pada peningkatan perekonomian negara. Karena keterbatasan kemampuan yang berbeda-beda, tidak sedikit orang yang lebih cenderung memilih jasa penyewaan mobil untuk mempercepat sistem kerja guna mempersingkat waktu dengan hasil maksimal. Sebagaimana diketahui sewa-menyewa merupakan hal yang lumrah di lakukan oleh masyarakat dan merupakan salah satu bentuk intraksi yang sering dilakukan. Sewa-menyewa selain digunakan sebagai lahan bisnis juga merupakan bentuk kepedulian sosial antara sesama manusia, yang kemudian dapat dikatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu solusi kepedulian sosial apabila dilihat dari kegunaan dan manfaat atas barang yang disewakan.

Mobil merupakan transportasi yang banyak digunakan orang baik kegiatan pribadi maupun kegiatan usaha. Akan tetapi bagi sebagian masyarakat terasa berat untuk membeli mobil karena dirasakan sangat mahal. Hal ini juga dirasakan juga oleh masyarakat di Kota Medan, hanya sebagian kecil masyarakat yang mempunyai dan membawa mobil untuk kepentingan bekerja atau berpergian ke suatu tempat.

Perjanjian sewa-menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang melakukan menyewakan. Kewajiban pihak yang menyewakan merupakan menyerahkan barang untuk dinikmati oleh penyewa sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar harga sewa, sehingga barang yang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual-beli, tetapi hanya untuk barang yang bersifat menyerahkan kekuasaan belaka untuk digunakan atas barang yang disewakan.

Tanggung jawab PT. Trans Mitra Mandiri terhadap risiko kerusakan akibat kecelakaan pada sewa mobil, dapat dilihat dalam suatu peristiwa di masyarakat. Karyawan yang bernama Suhada selaku *Regional Project Manager* PT. Trans Mitra Mandiri melakukan serah terima sewa kendaraan mobil yang berjenis Xenia dengan nomor polisi BK 1738 NM dari Muhammad Arwansyah pada tanggal 06 Oktober 2021. Suhada menyewa mobil dengan harga Rp. 300.000,00/ hari dan menyewa mobil selama 4 hari terhitung pada Hari Rabu 06 Oktober 2021 sampai dengan Hari Minggu, 10 Oktober 2021. Kemudian dilakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening BRI atas nama Muhammmad Arwansyah .

Pada tanggal 09 Oktober 2021 pukul 22.00 Wib. Muhammad Arwansyah mendapatkan telephone dari seseorang tidak dikenal yang menginformasikan jika mobil Xenia dengan plat polisi BK 1738 NM mengalami kecelakaan di Jalan lintas Medan Brastagi. Akibat insiden tersebut mobil Xenia dengan nomor polisi BK 1738 NM disita oleh Kepolisian Sektor Pancur Batu unit laka Lantas. Kemudian satu minggu setelah kejadian tersebut pihak Polisi sektor

¹Prodjodikoro Wirjono, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung : PT Bale), 2017, hlm.118.

Pancur Batu memanggil Muhammad Arwansyah guna untuk diminta keterangan sebagai pemilik mobil, namun dijelaskan bahwa pemilik mobil tersebut bukan dia melainkan Muhammad Arwansyah hanya pengelola dengan menjelaskan bahwa mobil tersebut masih dalam jaminan fidusia atau mobil yang belum lunas cicilannya. Setelah pemanggilan tersebut polisi menyarankan agar melakukan mediasi dan mereka pun setuju menyelesaikan nih dengan musyawarah dan mufakat.

Hasil musyawarah dan mufakat tersebut menghitung estimasi kerusakan kendaraan mobil xenia sebesar Rp. 25.000.000,00 sampai dengan Rp. 30.000.000,- Namun Muhammad Arwansyah menolak hasil estimasi karena tidak sesuai standar hasil perbaikan dealer resmi. Muhammad Arwansyah mendapatkan kehilangan kepercayaan kepada Suhanda sehingga hal ini membuat dia stress berat, selalu tidak bisa tidur setiap malam karena berpikir keras mengenai masalah ini. Akibat perbuatan Suhanda yang melepaskan tanggung jawabnya, mengakibatkan penderitaan kepada Muhammad Arwansyah dan di sisi lain bahwa dia menjadi tulang punggung dari keluarganya.

Dalam gugatannya, dudalilkan bahwa penggugat adalah pemilik mobil daihatsu Xenia 1.3 Rm/t warna putih dengan nomor polisi BK 1738 NM rekan bisnis dengan para tergugat. Tergugat I adalah karyawan PT. Trans Mitra Mandiri dengan jabatan sebagai Regional project Manager cabang Medan Sumatera Utara dan tergugat II adalah karyawan serta bagian dari tanggung jawab tergugat I Antara penggugat dan tergugat II telah berlangung kerja sama sewa kendaraan mobil sejak Tahun 2019. Tergugat II menyewa mobil penggugat dengan harga Rp. 300.000,00/hari dan menyewa mobil selama empat hari, namun terjadi kecelakaan mengakibatkan kerusakan kemudian d sita oleh Kepolisian Sektor Pancur Batu Unit Laka Lantas sebagai barang bukti.

Kepolisian menyarankan supaya dilakukan mediasi antara penggugat dan tergugat. Tergugat melalui legalnya melakukan estimasi kerugian yang dialami penggugat sebesar Rp. 25.000.000,00 sampai dengan 30.000.000,00, namun penggugat menolak hasil estimasi tersebut dikarenakan tidak sesuai standar hasil perbaikan dealer resmi Daihatsu yang sudah sebesar Rp. 60.000.000,00.

Terhadap gugatan tersebut, majelis hakim memutuskan, menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), menghukum tergugat I dan tergugat II untuk mengganti kerugian yang dialami oleh penggugat berupa membayar biaya perbaikan mobil sejumlah Rp 60.000.000.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab PT. Trans Mitra Mandiri terhadap kerugian atas kerusakan mobil sewa akibat kecelakaan?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besaran ganti rugi atas kerusakan mobil sewa akibat kecelakaan?

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka dilakukan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan sekunder. Data sekunder merupakan data yang tersedia.² Data sekunder bersumber dari bahan hukum yang terdiri dari bahan primer yaitu KUHPdata, dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN.Medan. Bahan sekunder yaitu literatur yang berkaitan dengan permasalahan, dan bahan hukum tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

III. PEMBAHASAN

² Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, (Bandung : PT Rafika Aditama), 2018, hlm. 138.

A. Tanggung jawab PT. Trans Mitra Mandiri atas Kerugian Akibat Kecelakaan

Perjanjian sewa-menyewa antara penyewa dan pihak yang menyewakan bentuk perjanjian dituangkan dalam bentuk surat perjanjian sewa kendaraan roda empat, dalam perjanjian tersebut ke dua belah pihak telah bersepakat mengikatkan dirinya untuk melaksanakan perjanjian sewa-menyewa mobil.

Perjanjian sewa menyewa banyak dimanfaatkan oleh para pihak pada umumnya, sebab dengan adanya perjanjian sewa menyewa ini dapat membantu para pihak, baik itu dari pihak penyewa maupun yang menyewakan akan saling mendapatkan keuntungan. Penyewa memperoleh manfaat dari benda yang disewa sesuai dalam perjanjian sewa menyewa, dalam hal ini adalah jasa menyewa mobil, sedangkan pihak yang menyewakan memperoleh keuntungan berupa dana.³

Perjanjian sewa-menyewa bersifat konsensual atau kesepakatan yang bebas bentuknya. Adanya perjanjian sewa-menyewa ini dapat membantu seseorang untuk mengetahui hak dan kewajibannya, baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Dengan dilakukannya kata sepakat dalam melakukan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak telah mencapai persesuaian kehendak.⁴

Pada hari Rabu Tanggal 06 Oktober 2021 telah melakukan serah terima sewa kendaraan mobil Daihatsu xenia 1,3Rm/t warna putih dengan nomor polisi BK 1738 NM, sebesar Rp. 300.000/hari selama 4 hari dan pembayaran melalui Via Transfer. Dalam pemakaiannya PT. Trans Mitra Mandiri melakukan kelalaian yang menyebabkan kerusakan pada mobil. Hal ini terjadi di Pancur Batu sehingga mobil diamankan oleh pihak yang berwenang. Sehingga kendaraan tidak layak untuk di pakai.

Jenis wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Trans Mitra Mandiri termasuk kategori melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Menurut Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN.Medan bahwa PT. Trans Mitra Mandiri bertanggung jawab atas kerusakan mobil akibat kecelakaan pada sewa mobil. Apabila dalam penggunaan sewa mobil terjadi kerusakan pada obyek sewa, maka penyewa mobil bertanggungjawab untuk menanggung ongkos perbaikan mobil sebagai bentuk ganti rugi dari kerusakan yang ditimbulkan oleh penyewa mobil. Hal ini sesuai dengan salah satu ketentuan yang tertuang dalam perjanjian sewa menyewa mobil sehingga kerusakan pada mobil atas kelalaian penyewa ditanggung sepenuhnya oleh penyewa. tanggung jawab adalah kesadaran seseorang melakukan suatu kegiatan, dan bersedia menjalani risiko akibat perbuatan. Tanggung jawab termasuk tingkah laku manusia, untuk sadar akan perbuatan dan kewajiban yang harus dilakukan. Tanggung jawab pada Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada pengawasannya. Artinya, seseorang bertanggung jawab secara perdata atas kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungannya.

Ketika salah satu pihak telah melaksanakan atau tidak melaksanakan atau tidak memberikan sesuatu sesuai dengan yang disepakati dapat dikatakan sebagai ingkar janji atau wanprestasi. Oleh karena itu, harus ada perjanjian dan prestasi terukur agar mengetahui telah melaksanakan, atau tidak melaksanakan seperti tidak menyerahkan obyek jual beli atau melakukan namun terlambat seperti menjanjikan pengiriman obyek jual beli pada hari minggu namun dikirim sehari setelahnya atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya

³ Djohari Santoso dan Achmad Ali, 2015, *Hukum Perjanjian Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII), hlm. 135.

⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan, Menurut Sistematika KUH Perdata*, (Bandung : PT Rafika Aditama), 2012, hlm. 138.

sebagai acuan dari wanprestasi seperti melaksanakan sesuatu yang tidak diperkenankan dalam perjanjian.

Pada Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN.Mdn, PT.Trans Mitra Mandiri tidak mau bertanggung jawab atas hasil estimasi yang dilakukan penggugat dan PT. Trans Mitra Mandiri menghindari pengugat sehingga penggugat hilang kepercayaan atas perbuatan tergugat dalam usaha bisnis yang mereka lakukan. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, maka, atas apa yang telah tergugat lakukan kepada penggugat yang mengalami kerugian secara material dan imateriial, harus membayar kerugian tersebut.

Terkait dengan tanggung jawab PT. Trans Mitra Mandiri terhadap risiko kerusakan akibat kecelakaan pada kendaraan sewa mobil yang ditetapkan dalam Pasal 1548 KUH Perdata, sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu baeang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut itu. orang dapat menyewahkan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak. Dalam Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN.Mdn, menyatakan bahwa tergugat melakukan perjanjian sewa menyewa mobil dengan berlandaskan atas kepercayaan sehingga terjadi hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Hak pihak yang menyewakan merupakan kewajiban dari pihak penyewa mobil, sedangkan hak pihak yang menyewahkan merupakan kewajiban dari pihak yang menyewakan sesuai dengan Pasal 1551 dan Pasal 1552 KUH Perdata.

Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kendaraan roda empat atau mobil tidak selamanya berjalan dengan lancar, adakalanya pihak-pihak tersebut tidak memenuhi isi dari perjanjian atau sering dikatakan wanprestasi baik dilakukan dengan sengaja atau kelalaian maupun keadaan memaksa, maka harus ada bentuk tanggung jawab dari pihak yang melakukan wanprestasi. Bentuk dari tanggung jawab akibat wanprestasi tersebut dapat direalisasikan dengan pemberian ganti rugi atas kerusakan mobil yang disewakan.

Penggugat dan tergugat harus patuh terhadap peraturan yang belaku, karena jika melanggar akan ada tanggung jawab hukum nya. seperti yang di lakukan PT. Trans Mitra Mandiri yang di mana dia tidak menaati peraturan yang di buat oleh si pengggugat sehingga tergugat melakukan kesalahan yang yaitu terjadi kecelakaan yang mengakibatkan barang yang di sewa mengalami kerusakan sehingga terjadinya wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata dan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUH Perdata maka tergugat harus mengganti kerugian. Bentuk ganti kerugian yang harus di lakukan oleh PT. Trans Mitra Mandiri berupa ganti kerugian atau kerugian dalam bentuk uang

Ganti kerugian dalam bentuk *nature* atau pengembalian keadaan pada keadaan semula. Ganti rugi yang seharusnya dilakukan oleh tergugat yaitu dengan megembalikan barang atau mobil dalam keadaan semula sejak awal pemakaian namun pihak tergugat tidak mau mengembalikan barang tersebut dengan keadaan semula. sesuai dengan putusan bahwa tergugat hanya menghitung estimasi kerusakan dengan uang tidak dengan barang.

Perbuatan yang dilakukan oleh tergugat yaitu perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Pada Pasal 1365 bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul karean kurang hati-hati dan pelaku bertanggung jawab menggatiseluruh kerugian yang diakibatkan. Dalam Pasal 1249 KUHPerdata ditentukan kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang berupa ganti rugi material, dan ganti rugi imateriil.

Menurut Patrik, kerugian terdiri dari dua unsur, yaitu kerugian yang nyata diderita meliputi biaya dan rugi dengan keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*) meliputi

bunga. Kadang kadang kerugian hanya merupakan kerugian yang diderita saja, tetapi kadang-kadang meliputi kedua unsur tersebut⁵

Terkait tanggung jawab PT.Trans Mitra Mandiri terhadap risiko kerusakan akibat kecelakaan pada kendaraan sewa mobil (Studi Kasus Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN.Mdn) bahwa PT.Trans Mitra Mandiri orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain karena perbuatan melawan hukum wajib mengganti kerugian. Siapa pun yang merasa dirugikan oleh perbuatan orang lain yang melawan hukum memiliki akses untuk menuntut ganti rugi secara hukum. Pasal ini menjadi dasar oleh mereka yang menderita kerugian akibat perbuatan yang dilakukan, untuk menuntut ganti kerugian.

Sesuai dengan Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN.Mdn. bahwasanya PT.Trans Mitra Mandiri harus ganti kerugian atau kerugian yang berupa uang sebanyak Rp 60.000.000.00 . PT. Trans Mitra Mandiri bersedia membayar uang ganti rugi, namun penggugat melakukan estimasi terhadap kerugian yang dialami melebihi jumlah yang ditawarkan.

Adapun kerugian yang dialami oleh penggugat akibat tindakan para tergugat adalah sebesar Rp. 745.500.000,- ditambah Rp. 2.000,000,- sebagai uang paksa sebagaimana rinciannya terdapat pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Kerugian

| Keterangan | Biaya |
|---|-----------------|
| Membayar Hutang Penggugat kepada keluarga Kerabat | Rp. 40.000.000 |
| Membayar perbaikan Mobil | Rp. 60.000.000 |
| Membayar cicilan Mobil (Rp. 3.750.00 X 6) | Rp. 22.500.000 |
| Membayar biaya pajak Mobil | Rp. 125.000.000 |
| Akibat malu dan stress | Rp. 500.000.000 |
| Membayar uang paksa | Rp. 2.000.000 |

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 373/Pdt.G/2022

Pasal 1365 KUHPdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Menentukan Ganti Rugi

Dalam Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN.Mdn, berawal dari peristiwa terjadinya wanprestasi atas perjanjian sewa menyewa antara penggugat dengan tergugat yang berakibat kerusakan pada kendaraan mobil yang disewakan. Tergugat dikatakan wanprestasi jika pemenuhan kewajibannya dilakukan melampaui tenggang waktu yang dijanjikan. Dengan demikian wanprestasi juga dapat terjadi apabila kewajiban yang harus dipenuhi dilihat dari segi waktu pemenuhannya.⁶ Akibat wanprestasi, kedua belah pihak menghitung estimasi kerugian yang dilakukan oleh penggugat namun tergugat tidak setuju jumlah kerugian yang ditentukan oleh penggugat. Oleh karena itu, penggugat melakukan gugatan atas perbuatan ingkar janji atau wanprestasi sesuai dengan Pasal 1338. Akibat perbuatan tergugat maka terjadinya ganti rugi yang harus dibayar tergugat.

Pertimbangan hakim dalam menentukan ganti rugi dalam perkara yang ditanganinya seharusnya didasari pada rasa keadilan dan sesuai dengan fakta fakta yang ada dalam persidangan. Fakta-fakta hukum berupa keterangan tergugat, keterangan sanksi dan barang

⁵ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, (Bandung : Mandar Maju), 1994, hlm. 14.

⁶ Janus Sidabalok dan Ratna Deliana Erawati Sirait, *Hukum Perdata Menurut KUH Perdata dan Perkembangannya didalam Perundang-undangan Indonesia*, (Medan : USU Pres), 2019, hlm. 197.

bukti yang telah lampirkan. setelah itu, dapat diketahui tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

Algra mengatakan bahwa perjanjian sewa menyewa adalah persetujuan untuk pemakaian sementara suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, dengan pembayaran suatu harga tertentu.⁷ Pada perjanjian sewa menyewa yang terjadi adalah tergugat menyewa mobil dengan jenis Xenia selama empat hari terhitung pada hari/tanggal Rabu 06 oktober 2021. Namun mobil tersebut mengalami kecelakaan di jalan lintas Medan Brastagi hingga rusak berat dan tergugat tidak mau bertanggungjawab sehingga tergugat merasa dirugikan.

Atas peristiwa tersebut, majelis hakim mempertimbangkan apakah tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak. Sehubungan dengan itu, alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat sebagaimana telah dilampirkan maka majelis hakim berpendapat bahwa benar tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut,

Berdasarkan ketentuan itu, terdapat empat unsur yang harus dibuktikan untuk melakukan tuntutan ganti rugi yaitu :

1. adanya perbuatan melawan hukum,
2. ada kesalahan,
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan
4. ada kerugian.

Mengenai dasar pertimbangan hakim untuk menerapkan Pasal 1365 KUHPerdata yang dimana sudah sesuai dengan pasal yang berlaku karena pada peristiwa yang dalil yang diajukan adalah perbuatan tergugat karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan kerusakan pada mobil yang disewanya dari penggugat sehingga merugikan penggugat.

Berkaitan dengan adanya kerugian, diartikan sebagai kerugian material yang bersifat kebendaan ataupun immaterial yaitu kerugian yang bersifat tidak kebendaan. Berkaitan dengan adanya kesalahan, hal ini dapat diartikan sebagai kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, sehingga adanya hubungan kausalitas atau adanya hubungan sebab masalah akibat yang terjadi dengan penyebab perbuatan yang melawan hukum tersebut.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa penggugat dapat menguatkan dalilnya dengan mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 yaitu *print out* rekening koran atau laporan transaksi *finansial* Milik Penggugat), yang membuktikan bahwa benar penggugat telah menerima uang muka (DP) sejumlah Rp6.000.000 enam juta rupiah dari tergugat I tentang sewa kendaraan berupa Mobil Daihatsu Xenia 1.3 R M/T warna putih dengan nomor polisi BK 1738 NM tertanggal 14 Juli 2021 melalui Bank BRI, bukti P-3 berupa Berupa Acara Serah Terima Sewa Kendaraan, yang membuktikan bahwa benar penggugat telah menyerahkan kepada tergugat II berupa Mobil Daihatsu Xenia 1.3 R M/T warna putih dengan nomor polisi BK 1738 NM untuk disewa bukti P-4 tentang *print out* penyewa dan pembayaran sisa perjanjian sewa kendaraan, bukti P-5 tentang *print out*, foto laka lantas, bukti P-6 tentang *print out* foto kerusakan mobil milik penggugat, dan bukti P-7 tentang foto perhitungan kerusakan mobilyang di cap stempel dari PT. Astra Internasional, Tbk. (DAIHATSU), ditambah saksi yang membenarkan bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Medan Berastagi pada tanggal 09 Oktober 2021 pukul 22.00 wib. Terhadap mobil Daihatsu Xenia 1.3 Rm/t warna putih dengan nomor polisi BK 1738 NM dengan nomor rangka MHKVSEA2YYK046544 dengan nomor mesin INRF470486 Tahun 2018 hingga mobil dalam keadaan rusak parah;

⁷ Algra, N.E, *Mula Hukum*, (Bandung : Bina Cipta),2003, hlm. 199.

Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat sebagaimana majelis hakim berpendapat bahwa benar tergugat II telah menyewa mobil dari penggugat dan oleh para tergugat telah dibayar lunas terhadap satu unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 Rm/t warna putih dengan nomor polisi BK 1738 NM dan pada tanggal 09 Oktober 2021 pukul 22.00 wib mobil tersebut telah terjadi kecelakaan di jalan Medan Berastagi hingga mobil dalam keadaan rusak parah.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya hingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Dalam Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN.Mdn, majelis hakim menilai bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dalam keterangan saksi telah benar membuat kesepakatan dengan pemilik perusahaan dan dalam transaksi penyewaan ada form kesepakatan itu diatur besaran penggantian sepenuhnya oleh penyewa, dan sudah tertuang dalam kesepakatan.

Berdasarkan bukti P-3 berupa Berita Acara Serah Terima Sewa Kendaraan di dalam Pasal 3b disebutkan bahwa apabila kendaraan mengalami kecelakaan berat yang tidak dimungkinkan kendaraan tersebut beroperasi, maka penyewa dikenakan biaya perbaikan dan juga membayar biaya sewa sebesar 80% dari harga sewa per hari selama kendaraan berada di bengkel guna perbaikan, hal ini juga didukung dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa dalam transaksi penyewaan ada form kesepakatan antara pemilik mobil dengan penyewa, dan di dalam kesepakatan itu diatur besaran penggantian jika terjadi kerusakan selama penyewaan, sehingga yang bertanggungjawab sepenuhnya si penyewa, dan sudah tertuang didalam kesepakatan tersebut, berdasarkan hal tersebut oleh karena para tergugat yang telah melakukan kesepakatan dengan penggugat tentang sewa menyewa mobil.

Dalam mengadili perkara tersebut, majelis hakim memutuskan, dan menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), menghukum tergugat I dan tergugat II untuk mengganti kerugian yang dialami oleh penggugat berupa membayar biaya perbaikan mobil sejumlah Rp 60.000.000. Oleh karena para tergugat yang telah melakukan kesepakatan dengan penggugat tentang sewa menyewa mobil maka para tergugat harus tunduk dan patuh terhadap kesepakatan yang telah dilakukannya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai tanggung jawab PT.Trans Mitra Mandiri dalam kerusakan akibat kecelakaan pada kendaraan sewa mobil maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab PT. Trans Mitra Mandiri terhadap kerugian atas kerusakan mobil sewa akibat kecelakaan didasarkan kepada perjanjian yang sudah disepakati bersama, dan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besaran ganti rugi atas kerusakan mobil sewa akibat kecelakaan adalah kesepakatan dengan pemilik perusahaan dan dalam transaksi penyewaan ada form kesepakatan itu diatur bahwa apabila terjadi kerusakan maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah penyewa.

Dalam hal tanggung jawab atas kerusakan kendaraan mobil akibat kecelakaan pada perjanjian sewa menyewa, seharusnya para pihak membaca secara cermat dan teliti isi kesepakatan dan memahami dan setuju kewajiban-kewajiban yang timbul sebelum melakukan transaksi, dan pemilik juga melakukan pengecekan ulang terhadap mobil yang disewakan sebelum mobil itu disewakan kepada penyewa agar penyewa merasa memiliki tanggung jawab sebagai penyewa dan supaya pemilik terhindar dari penyewa yang selalu mengelak dari tanggung jawabnya apabila si penyewa terkena musibah kecelakaan yang mengakibatkan mobil rusak.

DAFTAR PUSTAKA

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, (Bandung : PT Rafika Aditama), 2018.
- , *Hukum Harta Kekayaan, Menurut Sistemika KUH Perdata*, (Bandung : PT Rafika Aditama), 2012.
- Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, (Bandung : Mandar Maju), 1994.
- N.E., Algra, *Mula Hukum*, (Bandung : Bina Cipta), 2003.
- Sidabalok dan Ratna Deliana Erawati Sirait, *Hukum Perdata Menurut KUH Perdata dan Perkembangannya didalam Perundang-undangan Indonesia*, (Medan : USU Pres), 2019.
- Santoso, Djohari dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII), 2015,
- Wirjono Prodjodikoro *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung : PT Bale), 2017.